

SOSIOLOGI HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN HUKUM YANG BERKEADILAN**Adib Kamali Umairy**

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur Indonesia

Email: Adibkamaliry96@gmail.com.

Abstrak

Penegakan hukum di indonesia cenderung mengutamakan kepastian hukum saja, yang kemudian terbawa alam bawah sadar bahwa kebenaran dan keadilan ialah hukum tertulis, para penegak hukum kita masih saja berputar pada keadilan formal, belum menyentuh pada keadilan substantif. Akibatnya persoalan penegak hukum makin memperburuk. Sehingga berbagai pendekatan perlu menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum, salah satunya ialah pendekatan sosiologi hukum, karena hukum kita masih terdapat kecendrungan bersikap tegas dan kaku terhadap kelompok rentan, sebut saja diantaranya masyarakat fakir miskin, ketidak seimbangan antara keadilan dan kerugian yang alami. Oleh karenanya Fakta fakta sosial dalam masyarakat perlu digali lebih dalam, perilaku masyarakat, gejala-gejala sosial, norma yang hidup dimasyarakat menjadi sesuatu yang tidak bisa diharaukan jika penegakan di indonesia ingin serius dalam memastikan keadilan masyarakat, sosiologi hukum bukan untuk menilai baik dan buruk tetapi untuk memberikan deskripsi terhadap fakta fakta yang ditemukan. Studi studi hukum tentang Sosiologis hukum berusaha mencoba untuk membebaskan hakim dalam bayang-bayang positivisme hukum agar dapat mewujudkan keadilan yang sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat.

Kata kunci: Sosiologi Hukum, Keadilan.**Abstract**

Law enforcement in Indonesia tends to prioritize legal certainty only, which is then carried away by the subconscious that truth and justice are written law, our law enforcers are still focused on formal justice, not yet touching on substantive justice. As a result, law enforcement problems are getting worse. So various approaches need to be taken into consideration in the law enforcement process, one of which is the sociological approach to law, because our laws still have a tendency to be firm and rigid towards vulnerable groups, for example the poor, the imbalance between justice and natural loss. Therefore, social facts in society need to be explored more deeply, people's behavior, social phenomena, norms that live in society are something that cannot be ignored if enforcement in Indonesia wants to be serious in ensuring social justice, legal sociology is not for judging good and bad but to provide a description of the facts found. Legal studies on legal sociology try to free judges from the shadow of legal positivism so that they can realize true justice that is felt by society.

Keywords: *Sociology of Law, Justice.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman, penegakan hukum di Indonesia mendapatkan tantangan yang semakin besar, studi tentang hukum semakin bermunculan dan bukan suatu hal yang baru bahwa banyak peneliti-peneliti menilai para penegak hukum sudah tidak bisa lagi hanya menjadikan peraturan perundangan-undangan sebagai satu satunya acuan dalam penegakan hukum di Indonesia, tetapi hendaknya melihat berbagai aspek. Sering kali dalam penyelesaian persoalan hukum tidak bisa lagi memuaskan apabila hanya diselesaikan dari aspek normatif saja. keadilan semakin terasa jauh dirasakan masyarakat karena para penegak hukum menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dengan hanya mementingkan kepastian hukumnya saja dan sedikit sekali mengutamakan keadilan.

Misalnya kasus yang telah dialami nenek minah, dalam hal ini apa yang telah diperbuat oleh nenek minah memang telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 362 KUHP, nenek Minah dijatuhi putusan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan selama terdakwa ditahan, sebab telah mengambil 3 (tiga) buah kakao milik salah satu PT. di jawa tengah yang oleh PT tersebut diperkirakan mengalami kerugian sebanyak 30.000 rupiah. Walaupun begitu nenek minah ketika diketahui mengambil buah kakao oleh mandor PT tersebut telah mengembalikannya dan meminta maaf.. Dalam kasus tersebut bisa dipahami bahwa para penegak hukum lebih mengutamakan prinsip kepastian hukum karena para penegak hukum dalam menangani kasus tersebut lebih memilih pendekatan *judicial* dari pada dengan pendekatan kemanusian dan keadilan masyarakat.¹

Masyarakat miskin yang dihadapkan pada persoalan hukum seringkali melahirkan ketidakadilan, dimana Negara seharusnya hadir untuk mengulurkan tangannya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, justru malah menutup mata dan menekan masyarakat miskin, sebagaimana tertuang dan menjadi amanat dari undang-undang dasar 1945 pasal 34 angka 1 dimana Negara wajib untuk memelihara masyarakat fakir miskin serta anak-anak terlantar. amanat yang tertuang dalam undang-undang dasar tersebut dapat dipahami bahwa persoalan masyarakat fakir miskin itu berada dalam perlindungan negara dalam permasalahan pemenuhan kehidupan mereka. Kasus-

¹ Fikrotul Jadidah, 2022, "Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme", IBLAM Law Review, Vol. 02 No. 03, Jakarta Pusat :Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, hlm 135.

kasus hukum yang dialami masyarakat miskin tentu tidak tanpa sebab namun justru Para penegak hukum dalam menangani persoalan tersebut cendurung kaku dalam memahami pasal-pasal dalam peraturan perundangan, tanpa melihat dan mempertimbangkan terdapat faktor apa seseorang dikenai sebagai suatu tindak pidana, apa yang menjadi alasan seseorang melakukan tindak pidana, seberapa besar kerugian yang dialami seseorang, dan tentu penyelesaian yang hanya memilih pendekatan *judicial* bisa diarahkan dan diharapkan melalui pendekatan *non judicial* dalam kasus-kasus hukum tertentu. Keinginan jalan ini tentu tidak bisa terjadi jika hanya mementingkan aspek normatif saja atau tidak bisa hanya dijawab secara hukum positif saja, penegak hukum, dimulai dari polisi, jaksa terlebih hakim harus bisa menilai dari berbagai aspek, misalnya aspek sosiologi yang menjadi pokok pembicaraan kajian ini, hal ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam kasus lain yang pernah dialami nenek Asyani umur 63 yang diadili karena telah mencuri 7 batang kayu jati yang diklaim pihak perhutani sebagai miliknya sehingga mendapati pihak perhutani mengalami kerugian Rp.4.323.000, nenek Asyani dalam kasus tersebut didakwa dengan menggunakan pasal 12 huruf c dan d jo pasal 83 ayat 1 huruf a undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dengan ancaman hukuman tersebut paling sedikit 1 tahun dan hukuman maksimal 5 tahun. Dalam kasus tersebut nenek Asyani merasa bahwa kayu yang diklaim oleh pihak perhutani itu milik nenek asyani karena sudah ada disekitar rumahnya puluhan tahun. kemudian dalam pengakuan nenek Asyani pada saat di proses dikepolisian telah meminta maaf pada pihak kepolisian dan perhutani serta ada upaya untuk ingin menempuh jalur kekeluargaan, tetapi kasus tersebut tetap dilanjutkan ke Pengadilan Situbondo. Hingga akhirnya nenek asyani diputus dan dijatuhi dengan hukuman 1 tahun dengan adanya masa percobaan 15 bulan dan pidana denda Rp. 500 juta. Selama pemeriksaan hingga putusan pengadilan nenek Asyani telah ditahan selama 74 hari.² Oleh karenanya pendekatan sosiologi hukum menjadi kontribusi luar biasa dalam mewujudkan rasa keadilan didalam masyarakat. Untuk itu hal ini perlu adanya keseriusan untuk lebih dikaji dan kemudian dapat menjadi salah satu perlengkapan dalam penegakan hukum di Indonesia.

² Umar Sholahudin, 2016, *Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo)*, *Dimensi Jurnal Sosiologi*, Vol. 9 No. 1 Juni, Surabaya , Universitas Airlangga Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti dan dianalisa adalah, Apa itu keadilan ? Bagaimana sosiologi hukum bekerja untuk mewujudkan keadilan?

PEMBAHASAN

Keadilan

Sebelum munculnya positivisme hukum yang kemudian berkembang hingga mendominasi banyak negara termasuk indonesia terlebih dahulu terdapat pemikiran di dalam ilmu hukum yang secara genealogi, yaitu legisme hukum yang berkembang pada abad pertengahan dan juga banyak berpengaruh di banyak negara. Aliran pemikiran ini yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Dan menganggap undang-undang seperti halnya “benda keramat”, hingga mempengaruhi para penguasa untuk berpikir bahwa undang-undang diperlukan bahkan hingga seluruh kehidupan di atur, karena banyaknya undang-undang akan mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dalam kehidupan bermasyarakat.³ Namun dinamika kehidupan masyarakat yang sangat cepat, dan norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat tidak semudah itu untuk dapat segalanya diatur dan dituangkan dalam bentuk tertulis, khususnya Negara Indonesia yang memiliki budaya, bahasa, suku yang sangat beraneka ragam.⁴

Aliran Positivis hukum hanya mengkaji dari segi lahiriahnya saja, tanpa melihat di balik norma positif yaitu nilai-nilai serta norma seperti keadilan, kebijaksanaan, kebenaran, yang sebenarnya melandasi aturan hukum, karena panca indera tidak dapat menangkap nilai-nilai. Jika di telusuri, sebenarnya positivisme hukum bisa dibilang mengakui keberadaan hukum selain undang-undang, tetapi dengan syarat bahwa hukum itu kemudian dikukuhkan atau masukkan dalam undang-undang tertulis. positivisme hukum menurut Hart diartikan bahwa hukum itu adalah pertama perintah yang di keluarkan oleh manusia. kedua tindakan yang berharga adalah menganalisa konsep konsep hukum Ketiga hukum dengan moral tidak perlu memiliki hubungan yaitu antara das sein atau hukum yang ada dengan das sollen atau hukum yang seharusnya ada,

³ Johni Najwan, 2010, *Implikasi Aliran Positivisme terhadap pemikiran hukum*, jurnal ilmu hukum, Jambi, Ilmu Hukum Universitas Jambi

⁴ Derry Angling Kesuma, 2018, *Penegakan Hukum Berbasis Transendental*, prosiding seminar Nasional & call For Paper Hukum Transendental, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda, hlm. 8

sehingga hal tersebut di bedakan dalam bidang-bidang yang berlainan. keempat Tidak mengenal penghukuman secara moral karena hal tersebut tidak bisa di tegakkan didalam penalaran rasional, pembuktian dan pengujian.kelima keputusan hukum dapat di dasarkan secara logis dari undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.

Dalam program penegakan keadilan yang memiliki dimensi kerakyatan, John Rawls menegaskan bahwa harus memperhatikan adanya dua prinsip keadilan yang pertama ialah memberikan kesamaan hak dan kesempatan terhadap kebebasan dasar seluas kebebasan bagi tiap orang. Yang kedua dapat mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi sehingga memberikan keuntungan yang secara timbal balik pada setiap orang, baik berasal dari kelompok yang tidak beruntung maupun beruntung.⁵ Topo santoso mengemukakan “bahwa penegakan hukum dapat menjadi cacat apabila pada akhirnya penegak hukum hanya menjalankan peraturan tertulis secara mekanis. Tanpa menggunakan jiwa dan hati nurani⁶

Keadilan pada dasarnya berhubungan erat dengan hati nurani, tidak dalam definisi atau secara formal, keduanya saling berhubungan dalam praksis setiap perjalanan kehidupan manusia. Bukan berbicara teori hukum seperti yang majelis hakim agung terapkan dalam perkara Akbar Tanjung, yang didalam teori ilmu hukum putusan yang dihasilkan tersebut terlihat bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi yang menjadi kekurangan ialah sebenarnya belum terasa rasa keadilan yang sebenarnya hidup didalam masyarakat. Sehingga benar menurut Gustav Redbruch mengenai keadilan yaitu “*Summum ius summa iniuria*” bahwa keadilan yang tertinggi itu adalah keadilan hati nurani. Orang yang merugikan keadilan adalah orang yang terlalu taat pada hukum dengan apa adanya tanpa melihat berbagai aspek yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Didalam sistem hukum, keadilan menjadi salah satu dari elemen hukum. bahkan disebut merupakan bagian yang terpenting. Disamping keadilan terdapat elemen lain yang juga di jadikan tumpuan hukum, yaitu ketertiban ,kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan juga dapat di pandang sebagai suatu nilai di dalam kehidupan manusia. Terdapat empat nilai yang menjadi fondasi terpenting, yaitu pertama keadilan, kedua kebenaran, ketiga hukum dan keempat moral.⁷ Dalam menegakkan keadilan bukan

⁵ Umar Sholahudin, 2021. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat Perspektif kajian Sosiologi Hukum*, Malang, Setara Press, hlm. 42

⁶ Derry Angling Kesuma, 2018, *Penegakan Hukum Berbasis Transendental*, prosiding seminar Nasional & call For Paper Hukum Transendental, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda, hlm. 13

⁷ Bambang sutiyoso, 2010 , “*Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*” Jurnal Hukum, Vol. 17 No. 2 April, Yogyakarta, Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, hlm. 5

hanya sekedar menjalankan prosedural formal peraturan perundang undangan saja, tetapi mampu untuk melihat peraturan secara kontekstual tidak secara tekstual.

Sosiologi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan

Sebagaimana yang diungkapkan Ahmad Ali Secara universal, apabila kita menginginkan untuk keluar dari situasi keterpurukan hukum, jawabanya ialah membebaskan diri dari jeratan positivisme, karena kebenaran dan keadilan tidak akan pernah mampu untuk ditangkap apabila kita hanya mengantungkan teori dan pemahaman hukum secara legalistic-positivistik yang hanya mendasarkan terhadap peraturan tertulis saja.⁸ Pendapat yang dikemukakan Ahmad Ali, sebagai suatu kritikan bahwa penegakan hukum tidak akan memberikan rasa keadilan ketika penegakan hukum dibelenggu oleh hukum tertulis saja, seperti beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya kelompok-kelompok rentan seperti fakir miskin, walaupun keadilan sifatnya subjektif tetapi paling tidak muaranya tetap sama bahwa tidak merugikan pihak-pihak terkait dan saling menguntungkan pihak-pihak terkait serta adanya keseimbangan diantara kepentingan para pihak

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, sebut saja kasus pencurian nenek Minah, dalam memahami kasus tersebut, benar jika dilihat dari kacamata hukum positif hal itu telah memenuhi unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP, tetapi mari kita lihat apa saja faktor yang menyebabkan nenek minah melakukan tindakan tersebut, seberapa besar kerugian yang dialami hingga solusi yang diyakini tindakan yang tepat ialah memberikan efek jera dipenjara, apa yang mendorong hingga nenek Minah melakukan tindakan tersebut. Fakta-fakta sosial tentu digali tidak sebatas pada yang tampak dipermukaan saja, tetapi lebih jauh digali sebenarnya kejadian dibalik peristiwa tersebut. Karena realitas masyarakat Indonesia masih sebagian besar diselimuti kemiskinan, tidak hanya kemiskinan sosial, ekonomi, politik tetapi juga hukum. Kemiskinan ini yang kemudian rentan terjadinya tindak pidana yang akan berujung pada ketidakadilan. sehingga Salah satu adanya pendekatan sosiologi hukum yang kemudian dianggap mampu untuk ikut berperan dalam menyelesaikan persoalan penegakan hukum di indonesia melalui pendekatan yang berkemanusiaan.

⁸ Umar sholahudin, 2018, *Keadilan Hukum Bagi Si Miskin ; Sebuah elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum*, Journal of Urban Sociology, Vol. 1 No. 1 April, Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hlm. 4

Keadilan akan sulit dirasakan jika hanya ditempuh dengan jalur hukum yang cenderung hanya melihat bahwa keadilan ialah apa yang telah menjadi hukum tertulis. Karena hukum tertulis sejatinya tidak akan mampu mengakomodir berbagai perilaku manusia. seperti Kasus nenek asyani berumur 63 tahun yang sudah disebutkan sebelumnya, nenek Asyani didakwa menggunakan undang-undang No. 18 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, apakah alasan nenek Asyani yang telah berumur 63 tahun dapat dikatakan Sebagai adanya Upaya Untuk melakukan tindakan perusakan Hutan atau dapat dikategorikan Illegal Logging, Apa alasan seorang nenek melakukan tindakan tersebut, pengalian fakta fakta sosial ini yang kemudian menjadi alternative memilih jalan penyelesaian, di mulai dari kepolisian.

Secara sosiologis, pada dasarnya setiap dari kelompok masyarakat selalu terdapat problem yang merupakan akibat dari perbedaan antara suatu yang ideal dan aktual, seharusnya dan diharapkannya , standar dan praktis. Standar serta nilai yang ada dalam masyarakat memiliki variasi yang menjadi faktor dalam menentukan perilaku individu. Adanya peyimpangan terhadap nilai-nilai yang ada pada masyarakat bisa berupa perzinaan, pencurian, melukai orang lain, tidak sanggup untuk bayar utang dan lain-lain. Semua jenis tingkah laku peyimpangan tersebut tentu menimbulkan permasalahan dalam kelompok masyarakat. Dan pada keadaan ini masyarakat tentu berharap terdapat ada jaminan ketertiban sosial, untuk tetap melindungi eksistensinya. Penyelesaian terhadap problematika sosial yang ada tersebut melekat dalam institusi sosial masyarakat dengan menggunakan fungsi sosial kontrol masyarakat. Dengan kata lain, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial masyarakat pada dasarnya masyarakat lokal telah memiliki suatu mekanisme sosial yang lebih sosiologis untuk dapat memulihkan keadaan semula.⁹

Sosiologi hukum sebagai ilmu dengan menggunakan pendekatan empiris, tentu saja mempunyai Sasaran dan tujuan yang berkaitan dengan fakta empiris, diantara tujuannya yaitu

1. Untuk dapat menyajikan fakta-fakta hukum sebanyak mungkin dimasyarakat.
2. Mendeskripsikan fakta-fakta hukum tanpa menilai hal tersebut baik atau buruk.
3. memprediksi kemungkinan-kemungkinan masalah hukum yang mungkin terjadi dimasa depan.

⁹ Umar Sholahudin, 2021. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat Perspektif kajian Sosiologi Hukum*, Malang, Setara Press, hlm. 11

4. Menjelaskan adanya aspek non hukum, serta gejala-gejala sosial yang memberikan pengaruh terhadap hukum baik pada saat proses perancangan perundang-undangan dan juga penerapan didalam masyarakat.
5. Bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan hukum terselenggara dengan memastikan terselenggaranya prioritas baku dan kasuistik, serta memastikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaataan.¹⁰

Roscou Pound menggolongkan kepentingan tersebut menjadi beberapa golongan yang pertama kepentingan pribadi yang meliputi kepentingan pada individu, kepentingan pada keluarga dan kepentingan hak milik. yang kedua yaitu kepentingan masyarakat yang meliputi kepentingan akan ketertiban, kedamaian, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kemerosotan akhlak, serta kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu kepentingan umum yang meliputi kepentingan Negara selaku badan hukum dan penjaga kepentingan masyarakat.¹¹ Meskipun dalam hal ini Roscou Pound merupakan tokok dalam aliran Sociological jurisprudence yang berbeda dengan Sociology of Law tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam objek kajiannya yaitu perilaku masyarakat.

Hukum Yang berkeadilan menurut Soetandyo wignyosoebroto ialah hukum nasional yang pada penerapannya dari kasus ke kasus dapat menyapa Kaidah-kaidah moral yang oleh masyarakat local diyakini kebenarannya serta berlaku didalam masyarakat setempat.¹² Lebih jauh dalam penelitian sosiologi hukum, atau sosiologi tentang hukum ini berbasis atau berangkat dari ilmu sosial, isu penelitiannya ialah melihat hukum itu sebagai perilaku sosial yang bersifat ajek dan terlembagakan serta memposisikan hukum sebagai suatu fenomena yang hidup dalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak menggunakan teori teori dalam yuridis sosiologis tetapi pada teori-teori didalam ilmu sosial seperti misalnya teori structural fungsional, teori konflik dan sebagainya.¹³

¹⁰ Hamzah Santaria, 2019 *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, Malang, Setara Press, hlm 30

¹¹ Teguh Prasetyo, 2021, *Refleksi Hukum Terhadap Aliran Teori Hukum Seri Keadilan Bermartabat*, Yogyakarta, Nusamedia, hlm 25

¹² Yusuf Daeng, Deki Wiranata Adha, Egy Wahyudi, 2023, *Strategi Penyelesaian Konflik Lahan antara Perusahaan dengan Masyarakat melalui Pendekatan Sosiologi Hukum*, Journal on Educatio, Vol. 05 No. 04, Mei-Agustus, Riau ,Universitas Riau. Hlm 5.

¹³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2023, *Dualime Penelitian Normative & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 50

KESIMPULAN

Para penegak hukum dimulai polisi, jaksa dan hakim sudah tentu harus mampu untuk mengali fakta sosial masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Tidak hanya berikut pada hukum positif yang ada karena sebenarnya hukum tertulis sejatinya tidak akan bisa mengambarkan secara sempurna apa yang ada dalam masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum, hakim juga harus mampu untuk dapat melihat hukum dengan cara yang lebih luas terlebih dalam melihat apa yang melatarbelakangi masyarakat miskin khususnya dan masyarakat umumnya dalam melakukan tindak pidana , bahkah ditaraf setiap pembuatan peraturan, seperti asas-asas hukum atau yang lebih tinggi melihat pancasila sebagai pedoman dalam menemukan hukum yang berkeadilan.

Karena Para Pencari Keadilan Mendambakan Segala Perkara Yang Diajukan Bisa Diselesaikan Dengan adil, penegak hukum Yang Memiliki Professional Dan Berintegritas Moral Yang Cukup Tinggi, Sehingga Kemudian solusi serta produk hukum Yang Dilahirkan Tidak Hanya Terkandung Aspek Kepastian Atau Keadilan Procedural Tetapi Justru Berdimensi Legal Jusctic, Social Justice Dan Moral Justice. Karena Sesungguhnya Hal Itulah Yang Sebenarnya Merupakan Tujuan Utama Yang Ingin Dicapai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Yang Diajukan.

Dengan begitu Penerapan Legisme Yang Dibangun Dan Dikembangkan Oleh Aliran Legal-Postivism Sudah Tidak Realistik Lagi, Karena Penegakan Hukum Yang Dilakukan Sering Kali Mengabaikan Nilai-Nilai Moral-Etis Dan Tidak Mempunyai Tujuan Yang Kongkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng, Yusuf, Deki Wiranata Adha, Egy Wahyudi, 2023, Strategi Penyelesaian Konflik Lahan antara Perusahaan dengan Masyarakat melalui Pendekatan Sosiologi Hukum, Journal on Educatio, Vol. 05 No. 04, Mei-Agustus, Riau :Universitas Riau.
- Jadidah, Fikrotul. 2022, "Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme", IBLAM Law Review, Vol. 02 No. 03, Jakarta Pusat: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Kesuma, Derry Angling 2018, Penegakan Hukum Berbasis Transendental, prosiding seminar Nasional & call For Paper Hukum Transendental, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda.
- Sholahudin, Umar, 2018, Keadilan Hukum Bagi Si Miskin; Sebuah elegi Si Miskin Dihadapan

Tirani Hukum, Journal of Urban Sociology, Vol.1No.1April, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Sutiyoso, Bambang, 2010 , "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan" Jurnal Hukum, Vol. 17 No. 2 April, Yogyakarta: Fakultas Hukum Univeristas Indonesia.

Buku

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2023, Dualime Penelitian Normative & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Najwan, Johni 2010, Implikasi Aliran Positivisme terhadap pemikiran hukum, jurnal ilmu hukum, Jambi: Ilmu Hukum Universitas Jambi

Prasetyo, Teguh, 2021, Refleksi Hukum Terhadap Aliran Teori Hukum Seri Keadilan Bermartabat, Yogyakarta: Nusamedia.

Santaria, Hamzah 2019, Konsep Dasar Sosiologi Hukum, Malang: Setara Press.

Sholahudin, Umar, 2021. Hukum Dan Keadilan Masyarakat Perspektif kajian Sosiologi Hukum, Malang: Setara Press.

Syahrul Ibad dan Mochamad Chazienul Ulum. 2023. Inovasi Pelayanan Publik. Malang: Intrans Publishing.
https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi_Pelayanan_Publik/8YPgEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.